JURNAL EMAK
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connections, Financial Performance, and Tax Avoidance: Corporate Governance as a Moderating Variable

Transfer Pricing Aggressiveness, *Thin Capitalization,* Koneksi Politik, Kinerja Keuangan Dan Penghindaran Pajak : *Corporate Governance* Sebagai Variabel *Moderating*

Yanesti Oktania [1]; Yudi Partama Putra [2]
[1]Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
[2] Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Email: [1] ynstoktnia@gmail.com ; [2] akoe_yudi94@yahoo.com

How to Cite :
Oktania, Y., Putra, P, Y., (2023). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Koneksi Politik, Kinerja Keuangan Dan Penghindaran Pajak :Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating . JURNAL EMAK, ( ). DOI; https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK

ARTICLE HISTORY
Received [15 Juni 2023]
Revised [30 Juni 2023]
Accepted [05 Juli 2023]

KEYWORDS
tax avoidance, transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connections, financial performance, and corporate governance.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti *transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,* koneksi politik, kinerja keuangan, dan penghindaran pajak : *corporate governance* sebagai variabel *moderating* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2021. Populasi dalam penelitian ini laporan tahunan (*annual report*) terdiri dari 193 perusahaan. Teknik sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan *purposive sampling* adalah sebanyak 9 perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data skunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis menggunakan alat regresi data panel, dan *moderate regression analysis* (MRA) diolah menggunakan program STATA 17.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji parsial membuktikan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.279 > 0.05, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.731 > 0.05, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.861 > 0.05, dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.178 > 0.05. *Corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi yaitu sebasar 0.015 < 0.05, *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0.631 > 0.05, *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.317 > 0.05, dan *corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.009 < 0.05. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.0645 atau 6,45%.

ABSTRACT

This study aims to examine transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,

political connections, financial performance, and tax evasion: corporate governance as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2012-2021 period. The population in this study is the annual report (annual report) consists of 193 companies. The sample technique selected based on certain criteria using purposive sampling was 9 companies.This research is a quantitative research with secondary data. Methods of data collection using the method of literature study and documentation methods. The data analysis technique used was descriptive statistical test, hypothesis testing using panel data regression tools, and moderate regression analysis (MRA) was processed using the STATA 17 program.The results of this study indicate that the results of the partial test prove that transfer pricing aggressiveness has no effect on tax avoidance with a significance value of 0.279 > 0.05, thin capitalization has no effect on tax evasion with a significance value of 0.731 > 0.05, political connections have no effect on tax evasion with a value a significance of 0.861 > 0.05, and financial performance has no effect on tax evasion with a significance value of 0.178 > 0.05. Corporate governance can moderate the relationship between transfer pricing aggressiveness to tax evasion with a significance value of 0.015 <0.05, corporate governance cannot moderate the relationship between thin capitalization and tax evasion with a significance value of 0.631 > 0.05, corporate governance cannot moderate the relationship between political connections to tax evasion with a significance value of 0.317 > 0.05, and corporate governance can moderate the relationship between financial performance and tax evasion with a significance value of 0.009 <0.05. The results of this test indicate that the Adjusted R-squared value is 0.0645 or 6.45%.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan terpenting bagi suatu negara. Penerimaan pajak yang besar menggambarkan bahwa suatu negara memiliki perekonomian yang kuat karena pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak tersebut (Retdhawati & Habibah, 2022). Salah satu objek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara (Moeljono, 2020). Perusahaan sebagai wajib pajak umumnya berupaya untuk meminimalkan jumlah pembayaran beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi maksimal. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat bahkan perusahaan yang mencoba melakukan praktik penghindaran pajak (Retdhawati & Habibah, 2022).

Dampak yang timbul adanya praktek penghindaran pajak bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah terjadinya stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi negara. Karena, penerimaan dan pendapatan negara dari sektor pajak berkurang secara signifikan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah berkurangnya dana atau subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin (Moeljono, 2020). Melalui penghindaran pajak, beban pajak perusahaan akan berkurang sehingga laba setelah pajaknya akan meningkat. Beberapa teori yang mendukung adanya *tax avoidance* di perusahaan adalah teori akuntansi positif dan *stakeholder theory.*

Positive accounting theory sebagai *grand theory* penelitian ini dikenalkan oleh Watts & Zimmerman (1990). Teori akuntansi positif memaparkan perilaku manajemen perusahaan pada pembuatan laporan keuangan. Teori akuntansi positif menjelaskan praktik akuntansi dengan aktual yang dilihat melalui sudut pandang manajemen yang dengan sukarela menggunakan prosedur akuntansi serta cara standar peraturan akuntansi berubah dari masa ke masa. Teori ini dilandaskan pada *stakeholder, shareholder, fiscus* bersifat rasional, serta berupaya memaksimalkan fungsi mereka

yang akan berhubungan langsung juga pada kompensasi yang diterima, dan kesejahteraan yang diterima. Penggunaan dari kebijakan akuntansi tersebut tergantung pada relatif biaya, dan manfaat dari prosedur yang dipilih guna memaksimalkan fungsi mereka (Andhari & Sukartha, 2019). Dalam teori akuntansi positif manajer akan mengambil kebijakan yang menguntungkan dan memaksimalkan nilai bisnis perusahaan (Wulandari, 2022).

Menurut Dharma & Ardiana (2016) perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya unggul yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku. Persepsi tersebut sejalan dengan teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh (Watts & Zimmerman, 1990) menyatakan bahwa tujuan utama teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan standar akuntansi oleh manajemen.

Teori *stakeholder* muncul sebagai paradigma dominan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan (Anisa & Suryandari, 2021). Tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* berkaitan dengan kesejahteraan mereka, sebab perusahaan tidak akan mampu menjalankan usahanya tanpa keterlibatan para *stakeholder*. Dalam penelitian ini, strategi penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* tentunya melibatkan beberapa *stakeholder* diantaranya pemerintah melalui pajak yang dibayarkan dan vendor sebagai lawan transaksi.

Salah satu yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *transfer pricing aggresiveness* (Wijaya & Hidayat, 2022). Eden & Smith (2022) mendeskripsikan *transfer pricing aggressiveness* sebagai manfaat pajak ataupun keuangan yang diperoleh ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda. Manfaat tersebut dapat diperoleh karena transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi perpajakan memberikan kesempatan yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak (Falbo & Firmansyah, 2018). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Fitriani dkk (2021) menyatakan pemanfaatan celah dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara akan menimbulkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan harga transfer pada transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Praktik lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *thin capitalization.* Menurut OECD (2020) *thin capitalization* merupakan tindakan sebuah perusahaan untuk menggunakan utang lebih banyak dibandingkan dengan ekuitas dalam sumber pendanaan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Jumailah & Mulyani (2020) menyatakan *thin capitalization* adalah suatu praktik penghindaran pajak dimana struktur utang lebih besar dibandingkan struktur modal. Melalui kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak, *thin capitalization* dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan. Secara teori, industri ingin dibiayai dengan lebih banyak utang daripada ekuitas, sehingga menciptakan utang yang besar serta anggapan kalau industri berhutang banyak kepada pihak ketiga. Menurut Retdhawati & Habibah (2022) *thin capitalization* lebih mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini dapat menjadi celah, semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.

Menurut Dharma & Ardiana (2016) perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, resiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, yang menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan terhubung secara politik perusahaan tersebut cenderung membayar pajak yang lebih rendah serta mendapat fasilitas pemeriksaan pajak yang

rendah. Safii dkk (2019) menyebutkan bahwa dalam dunia usaha antara perusahaan dengan pemeritah saling membutuhkan dimana perusahaan membutuhkan pemerintah terkait izin usaha yang akan dijalankan serta untuk melegitimasi kegiatannya di dalam pasar, sedangkan pemerintah membutuhkan perusahaan untuk menambah pendapatan negara dari pemungutan pajak.

Faktor setelah koneksi politik yang dapat memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kinerja keuangan. Dalam kaitannya dengan dengan kinerja keuangan, laporan keuangan menjadi patokan untuk mengukur bagaimana kinerja suatu perusahaan itu dikatakan baik. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Menurut ikatan akuntan Indonesia (IAI) dalam penelitian Lobiua dkk (2022) kinerja keuangan yaitu keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis keuangan yang didesain untuk mengevaluasi laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca (Hendra & Irawati, 2021).

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA). Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Tobing dkk, 2019). *Return on asset* (ROA) merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur efesiensi penggunaan modal yang bekerja, efesiensi produksi dan efesien bagian penjualan. *Return on asset* (ROA) memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Corporate governance merupakan tempat bagi pemilik kepentingan untuk mengawasi kegiatan dilakukan oleh manajer agar sesuai dengan tujuan kepentingan pemilik (Sugiyanto & Fitria, 2019). Menurut Ghozali (2020) penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan dapat membatasi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Komite audit merupakan salah satu komponen dalam *corporate governance* yang memilik peran penting dalam kebijakan internal perusahaan. Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk membantu dewan komisaris dengan tanggung jawab memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan tidak ada kecurangan yang dilakukan karyawan terhadap kepentingan perusahaan, serta mengawasi etika perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya (Safii dkk, 2019). Kewenangan yang dimilikinya komite audit diharapkan praktik *tax avoidance* dapat dicegah.

Kasus penghindaran pajak menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan ini dimotivasi oleh usaha perusahaan dalam menghindari pajak dan menghemat pengeluaran dari sektor perpajakan supaya mengurangi biaya yang dikeluarkan dan menaikkan laba perusahaan (Nadhifah & Arif, 2020). Fenomena penghindaran pajak terus meningkat, sehingga menarik perhatian baik bagi akademisi maupun pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Namun, masih banyak yang menghasilkan temuan yang berbeda sehingga menimbulkan *gap* antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. *Research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan variabel-variabel *transfer pricing*, *thin capitalization,* koneksi politik, kinerja keuangan, dan *corporate governance* yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya antara lain Nurrahmi & Rahayu (2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Fasita dkk, (2022) menyatakan *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Prayoga dkk, (2019) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Fadillah & Lingga (2021) koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Nurrahmi & Rahayu, (2020) koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan menurut penelitian yang dilakukan Maidina & Wati (2020) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Retdhawati & Habibah (2022) kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh *corporate governance* sebagai variabel *moderating* pada praktik *tax avoidance*. Namun, hasil yang diperoleh masih berbeda-beda. Penelitian oleh Zendrato dkk (2021) menyatakan terdapat pengaruh *corporate governance* sebagai variabel *moderating* terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Wardani dkk (2022) *corporate governance* sebagai variabel *moderating* terhadap penghindaran pajak tidak berpengaruh.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fasita dkk, (2022) dengan judul *Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in* Indonesia?. Dengan menggunakan *transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,* dan koneksi politik menjadi variabel independen, penelitian ini juga menambahkan variabel kinerja keuangan sebagai variabel independen. Karena kinerja keuangan merupakan suatu patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan(Retdhawati & Habibah, 2022).

Perbedaan selanjutnya pada penelitian ini yaitu sampel penelitian Fasita dkk, (2022) menggunakan sampel perusahaan multinasional non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dengan periode 2012-2021. Tujuan memperpanjang periode penelitian menjadi 10 tahun adalah agar hasilnya lebih *representatif*. Sampel perusahaan manufaktur dipilih karena perusaan manufaktur merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia (kompas.com). Selain itu agar dapat memperluas pengamatan dalam penelitian ini dan diharapkan jika perusahaan manufaktur dijadikan sebagai sampel penelitian maka hasil dari penelitian dapat merefleksikan keadaan sebenarnya dari seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Penelitian ini juga menggunakan *corporate governance* sebagai variabel moderasi dalam menguji *transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,* koneksi politik, kinerja keuangan dan penghindaran pajak yang masih jarang ditemukan pada penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks manufaktur.

LANDASAN TEORI

Positive Accounting Theory

Positive accounting theory sebagai grand teori penelitian ini dikenalkan oleh Watts & Zimmerman (1990). Teori akuntansi positif memaparkan perilaku manajemen perusahaan pada pembuatan laporan keuangan. Teori akuntansi positif menjelaskan praktik akuntansi dengan aktual yang dilihat melalui sudut pandang manajemen yang dengan sukarela menggunakan prosedur akuntansi serta cara standar peraturan akuntansi berubah dari masa ke masa (Andhari & Sukartha, 2019).

Stakeholder Theory

Dalam penelitian Jumailah & Mulyani (2020) mengemukakan teori stakeholder dipopulerkan oleh Freeman (1994) melalui buku Manajemen Strategisnya: Pendekatan Stakeholder (1984). Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai "kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi". Tujuan dari teori stakeholder adalah untuk membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Stakeholder adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinvestasi dalam saham, yang terdiri dari karyawan, pelanggan,

komunitas yang terlibat dengan organisasi, dan lingkungan sosial yang bertanggung jawab atas dan kepentingan dalam kesuksesan bisnis (kamus Cambridge, nd). Stakeholder dalam pengelompokannya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.

Penghindaran Pajak

Menurut Moeljono (2020) menjelaskan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara melalui perencanaan pajak (manajemen pajak). Adapun menurut Dewinta & Setiawan (2016) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekankan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh likuiditas yang diharapkan. Afifah & Prastiwi (2019) menjelaskan bahwa praktik mengecilkan pembayaran pajak merupakan aktivitas rancangan perpajakan, dimana perencanaan tersebut bersifat legal. Dalam artian kegiatan tersebut tidak melanggar batasan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Afifah & Prastiwi, 2019).

Transfer Pricing Aggressiveness

Transfer pricing menurut organization for economic co-operation and development (OECD, 2020) ialah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Berdasarkan peraturan direktur jendral pajak nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Suandy (2016) pengertian transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif. Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa transfer pricing adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat pejoratif mengasumsikan transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Thin Capitalization

Thin capitalization merujuk pada situasi dimana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut “highly leveraged” (OECD, 2020). Thin capitalization adalah suatu praktik penghindaran pajak dimana struktur utang lebih besar dibandingkan struktur modal. Melalui kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak, thin capitalization dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan (Prayoga dkk, 2019). Pembiayaan suatu perusahaan berdampak signifikan terhadap jumlah laba dilaporkan untuk tujuan perpajakan.

Koneksi Politik

Penelitian Maidina & Wati (2020) perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan atau kegiatan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (Safii dkk., 2019). Hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi. Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2016). Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali melakukan tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak.

Kinerja Keuangan

Menurut ikatan akuntan Indonesia (IAI) kinerja keuangan yaitu keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Dan menurut Sucipto (2018) kinerja keuangan yaitu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang bisa menilai dan mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menciptakan laba. Kinerja keuangan perusahaan dapat terlihat dari gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dapat dianalisis dengan alat-alat keuangan. Sehingga dapat diketahui baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Salah satu cara untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangannya (Maidina & Wati, 2020).

Corporate Governance

Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan direksi, pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Salah satu mekanisme pengawasan yang efektif dan dapat diterapkan pada suatu perusahaan adalah melalui proporsi independensi dewan komisaris (Asri & Suardana, 2016). Menurut forum for corporate governance in Indonesia, corporate governance diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan memiliki unsur penting, yaitu keadilan, transparasi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban (Ghozali, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016:207). Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2012 hingga 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan pendekatan model regresi data panel dengan STATA (*common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*) dan uji yang telah dilakukan (*chow test*, uji *lagrange multiplier*, dan *hausman test*) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*. Sehingga hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *common effect model* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Uji Regresi Data Panel

VAR_Y	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
VAR_X1	15.52216	14.24576	1.09	0.279	-12.80711	43.85142
VAR_X2	-3.416033	9.242005	-0.37	0.713	-21.79477	14.96271
VAR_X3	1.268731	7.197928	0.18	0.861	-13.04514	15.5826
VAR_X4	39.31455	28.96147	1.36	0.178	-18.27852	96.90761
VAR_Z	-3.647829	11.20601	-0.33	0.746	-25.93222	18.63656
_cons	-.7791071	12.54676	-0.06	0.951	-25.72971	24.17149

Sumber: hasil olah STATA 17, 2023 (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas diketahui persamaan regresi liniernya yaitu Penghindaran Pajak = -0,7791071 + 15,52216 $X1_{it}$ + (-3,416033) $X2_{it}$ + 1,268731 $X3_{it}$ + 39,31455 $X4_{it}$ + e_{it}
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Koefisien konstanta (c) pada tabel 4.9 sebesar , dapat diartikan bahwa variabel penghindaran pajak bernilai positif.
2. Variabel *transfer pricing aggressiveness* (X1) pada tabel 4.9 memiliki nilai koefisien sebesar 15,52216. Nilai koefisien regresi *transfer pricing aggressiveness* positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel *thin capitalization* (X2) pada tabel 4.9 memiliki nilai koefisien sebesar -3,416033. Nilai koefisien regresi *thin capitalization* negatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.
4. Variabel koneksi politik (X3) pada tabel 4.9 memiliki nilai koefisien sebesar 1,268731. Nilai koefisien regresi koneksi politik positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif terhadap penghindaran pajak.
5. Variabel kinerja keuangan (X4) pada tabel 4.9 memiliki nilai koefisien sebesar 39,31455. Nilai koefisien regresi kinerja keuangan positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif terhadap penghindaran pajak.

Uji Statistik Parsial (Uji Statistik T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan dibuktikan pengaruh masing-masing dari variabel independen yaitu *transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,* koneksi politik, kinerja keuangan dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Uji Regresi t-statistik

Variabel	t-Statistic	Prob.
VAR_X1	1.09	0.279
VAR_X2	-0.37	0.713
VAR_X3	0.18	0.861
VAR_X4	1.36	0.178
C	-0.06	0.951

Sumber: hasil olah STATA 17, 2023 (diolah peneliti)

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil nilai probabilitas dalam Tabel 4.10 variabel VAR_X1 yaitu *transfer pricing aggressiveness* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,276 diatas α=5% (0,05) maka H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa *transfer pricing aggressivenss* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel independen *thin capitalization* pada tabel 4.10 nilai probabilitas dalam Tabel 4.10 variabel VAR_X2 yaitu *thin capitalization* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,731 diatas α=5% (0,05) maka H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel independen koneksi politik nilai probabilitas dalam Tabel 4.10 variabel VAR_X3 yaitu koneksi politik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,861 diatas α=5% (0,05) maka H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Variabel independen kinerja keuangan pada tabel 4.10 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,178 diatas α=5% (0,05) maka H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 3 Uji Signifikan Simultan

Penghindaran Pajak	F-statistic	1,68
	Prob(F-statistic)	0.1072

Sumber: hasil olah STATA 17, 2023 (diolah peneliti)

Berdasarkan hasil output STATA pada tabel diatas, menunjukkan Prob(F-statistic) uji F adalah 0,1072 yang bernilai lebih besar dari 0,05 maka hipotesis H0 ditolak sehingga secara bersama-sama variabel *transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,* koneksi politik dan kinerja keuangan tidak berepengaruh terhadap penghindaran pajak.

***Moderated Regression Analysis* (MRA)**

Uji interaksi *moderated regression analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

Tabel 4 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

VAR_Y	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
VAR_Z	75.12261	34.63766	2.17	0.033	6.191459	144.0538
X1Z	-148.806	59.73889	-2.49	0.015	-267.6902	-29.92183
X2Z	24.6833	51.26696	0.48	0.631	-77.34121	126.7078
X3Z	-22.01973	21.88193	-1.01	0.317	-65.56617	21.52671
X4Z	-377.8513	141.641	-2.67	0.009	-659.7259	-95.97664
_cons	-63.48352	26.47039	-2.40	0.019	-116.1613	-10.80577

Sumber: hasil olah STATA 17, 2023 (diolah peneliti)

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis 5 pada tabel diatas di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 maka H5 diterima. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.
2. Hasil pengujian hipotesis 6 pada tabel diatas di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,631 lebih besar dari 0,05 maka H6 ditolak. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
3. Hasil pengujian hipotesis 7 pada tabel diatas di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,317 lebih besar dari 0,05 maka H7 ditolak. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
4. Hasil pengujian hipotesis 8 pada tabel diatas di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka H8 diterima. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang melakukan skema *transfer pricing aggressiveness* tentu memiliki tujuan untuk menurunkan pajak yang dibebankan pada perusahaan. Berdasarkan hasil uji t variabel *transfer pricing aggressiveness* memiliki signifikasi 0.279 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini dapat diartikan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan kesimpulan penelitian dari Nurrahmi &

Rahayu (2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya selaras dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji signifikansi individual (uji t statistik) yang menunjukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Panjalusman dkk (2018) hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya *tax amnesty* dan lain sebagainya. Selama ini *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan terutama sebagai salah satu mekanisme dalam melakukan *income shifting* dengan tujuan menghindari pajak (Amidu *et al.,* 2019). Oleh karenanya untuk memitigasi upaya penghindaran pajak oleh para wajib pajak maka direktorat jenderal pajak melakukan pengawasan dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus sengketa *transfer pricing* (Fadillah & Lingga, 2021).

Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan lokal yang jarang melakukan transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri. Nadhifah & Arif (2020) menyatakan pada perusahaan yang tidak bertransaksi dengan pihak berelasi di luar negeri, praktik *transfer pricing* tidak akan memberikan insentif perpajakan, dengan asumsi tidak ada perbedaan tarif yang dikenakan terhadap pihak-pihak berelasi. Karakteristik perusahaan di Indonesia yang diwakili oleh perusahaan sektor manufaktur tidak melakukan *transfer pricing* untuk keperluan penghindaran pajak melainkan untuk evaluasi kinerja.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis biaya politik, yaitu manajer di perusahaan mencoba meminimalkan biaya akuntansi untuk aktivitas penetapan harga transfer. Pengetatan aturan *transfer pricing* di Indonesia mengarah pada upaya perusahaan untuk mengurangi biaya yang lebih tinggi dari aktivitas *transfer pricing.* Biaya tersebut berasal dari dokumentasi kemungkinan perselisihan dan sanksi jika perusahaan idak menentukan harga dengan harga yang wajar. Pramita & Susianti (2023) Prinsip ini juga menegaskan pandangan berbasis institusi bahwa aturan institusional pemerintah membatasi pilihan strategi perusahaan, karena pengetatan aturan penetapan harga transfer mengubah strategi penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization adalah strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan penggunaan hutang dibandingkan modal. Selistiaweni dkk (2020) semakin tinggi tingkat utang dalam suatu perusahaan dan jumlah bunga yang dibayarkan, maka semakin rendah penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Berdasarkan tabel 4.10 hasil penelitian ini menunjukkan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang ditunjukan dengan nilai probabilitas sebesar 0.731 > 0.05. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Prayoga dkk (2019) yang mengatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya tidak selaras dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Fasita dkk (2022) menyatakan *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Retdhawati & Habibah (2022) hal tersebut disebabkan karena perusahaan melakukan pendanaan melalui utang, bukan untuk meminimalisir pajak terutang, namun dipakai untuk keperluan operasional perusahaan. Peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK,010.2015 mengatakan bahwa perbandingan utang dan modal ditetapkan sebesar empat banding satu (4:1) untuk yang tertinggi. Hal itu menyiratkan bahwa dari otoritas pajak ditentukan bahwa nilai MAD yang tidak memiliki nilai lebih dari 4 termasuk dalam batasan yang wajar maka dari itu *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. *Thin capitalization* juga selalu dihubungkan dengan adanya *related party transaction* (Nadhifah & Arif ,2020).

Berdasarkan hasil penelitian ini, adanya *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui skema *thin*

capitalization. Utang yang timbul dari hubungan istimewa tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, karena adanya pemberian jasa atau perjanjian kerjasama timbal balik antara pihak berelasi. Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori akuntansi positif yang menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi ketika manajer membuat pilihan tertentu.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel koneksi politik menunjukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya 0.861 > 0.05 sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020) yang menunjukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak selaras dengan pendapat Fadillah & Lingga (2021) koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut AlKholil & Sulistyowati (2022) ada atau tidaknya koneksi politik dalam perusahaan tidak membuat pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan khususnya dalam hal perpajakan. Ini menghindari dari tercorengnya nama baik perusahaan dan juga instansi pemerintah yang terkait. Menurut Annisa (2017). Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah seperti BUMN diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 71/PMK.03/2010 dan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 2008 tentang pajak penghasilan.

Adanya peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan akan lebih mengutamakan manfaat jangka panjang dibandingkan keuntungan yang hanya dapat dinikmati sesaat demi keberlangsungan usaha.

Penelitian ini mengonfirmasi teori *teori stakeholder* muncul sebagai paradigma dominan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas ROA menunjukan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya 0.178 > 0.05 sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Penelitian ini sejalan dengan Retdhawati & Habibah (2022) kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Maidina & Wati (2020) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Lobiua dkk (2022) ROA dapat memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas dari manajemen dalam mengunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa total perputaran asset yg digunakan dalam perusahaan manufaktur tidak efektif dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang justru mengakibatkan semakin besarnya dana yang tertanam pada asset tersebut, sehingga dalam hal ini beban perusahaan meningkat sedangkan pendapatan menurun dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki laba tinggi mengakibatkan tagihan pajak yang tinggi pula, namun pada perusahaan-perusahaan di periode penelitian ini kemungkinan ada kecenderungan tidak berusaha untuk melakukan penghindaran pajak karena target kinerja keuangan perusahaan sudah sangat bagus sehingga perusahaan tidak terlalu mengkhawatirkan pembayaran pajak yang harus mereka bayar dan perilaku penghindaran pajak (AlKholil & Sulistyowati, 2022). Hal ini didukung oleh teori *stakeholder* dimana perusahaan sebagai entitas tidak hanya beroperasi guna untuk memperoleh keuntungan sendiri saja melainkan memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder.*

***Corporate Governance* Memoderasi Hubungan Antara *Transfer Pricing Aggressiveness* Dengan Penghindaran Pajak**

Hipotesis kelima yang menyatakan *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh positif *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance* diterima. Hal ini ditunjukkan dengan variabel X1Z pada tabel 3 memiliki nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05 maka variabel *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan kesimpulan penelitian dari Fasita dkk (2022) yang berpendapat *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.

Interaksi *corporate governance* dengan aktivitas *transfer pricing* yang agresif meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Arinda & Dwimulyani, 2018). *Corporate governance* adalah pengendali utama untuk menjaga agar operasi bisnis perusahaan tetap etis dan sesuai dengan tujuan pemangku kepentingan. Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder,* manajer perusahaan akan mengambil keputusan ekonomi dengan menyeimbangkan kepentingan semua *stakeholder* diantaranya pelanggan, karyawan, komunitas dan pemangku kepentingan organisasi lainnya. Kaitannya teori *stakeholder* dengan *corporate governance* dapat menekankan penghindaran pajak yang dianggap tidak etis, tidak transparan, dan tidak bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan *stakeholder* seperti pemerintah dan pemangku kepentingan yang lainnya.

***Corporate Governance* Memoderasi Hubungan Antara *Thin Capitalization* Dengan Penghindaran Pajak**

Hipotesis keenam yang menyatakan *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan variabel X2Z pada tabel 4.13 memiliki nilai signifikansi 0,631 lebih besar dari 0,05 maka variabel *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan kesimpulan penelitian dari Zendrato dkk (2021) yang menyatakan yang berpendapat *corporate governance* memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan kesimpulan dari penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) yang menyatakan *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat menekan pemanfaatan komposisi utang yang besar dalam struktur modal perusahaan untuk menghindari pajak (Moeljono, 2020). Perusahaan manufaktur di Indonesia juga cenderung tidak menerapkan kebijakan *thin capitalization* jika memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan pengaturan khusus, seperti penentuan komposisi utang dalam struktur permodalan bertujuan untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan (Fasita dkk., 2022). Adanya tata kelola perusahaan yang baik mendorong perusahaan untuk mengurangi potensi penghindaran pajak dengan praktik kapitalisasi yang tipis. Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari keputusan

penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan tersebut (Puspita & Harto, 2016).

***Corporate Governance* Memoderasi Hubungan Antara Koneksi Politik Dengan Penghindaran**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan variabel X3Z pada tabel 4.13 memiliki nilai signifikansi 0,317 lebih besar dari 0,05 maka variabel *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan kesimpulan penelitian dari Fasita dkk (2022) yang menyatakan *corporate governance* memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan kesimpulan dari penelitian Pramita & Susianti, (2023) yang menyatakan *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk membantu dewan komisaris dengan tanggung jawab memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan tidak ada kecurangan yang dilakukan karyawan terhadap kepentingan perusahaan, serta mengawasi etika perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan kualitas *corporate governance* sehingga mampu memeperkecil kemungkinan terjadinya *tax avoidance.* Anggota komite audit yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi atau keuangan lebih memahami risiko deteksi dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak.

Direksi atau komisaris yang membawa kepentingan pemerintah Indonesia menjadi partai minoritas di tingkat pemerintahan untuk menentang keputusan partai mayoritas yang bertentangan dengan klaim pemerintah menjadi sulit. Dalam kondisi minoritas fungsi pengawasan direksi atau komisaris dengan koneksi politik menjadi seperti komisaris independen di perusahaan domestik di Indonesia hanya sebatas formalitas dan kurang efektif karena kontrol yang kuat dari pemegang saham mayoritas pendiri perusahaan (Saputro, 2016). Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholder* (Tobing dkk, 2019).

***Corporate Governance* Memoderasi Hubungan Antara Kinerja Keuangan Dengan Penghindaran Pajak**.

Hipotesis kedelapan yang menyatakan *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian variabel X4Z pada tabel 4.13 memiliki nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka variabel *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan kesimpulan penelitian dari Arinda & Dwimulyani (2018) yang menyatakan yang berpendapat *corporate governance* memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif, tingkat pengembalian aset perusahaan manufaktur yang diukur cenderung rendah karena tingginya nilai aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan memerlukan jangka waktu yang panjang untuk dapat mengembalikan nilai aset dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah. Oleh karena itu, ketika perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, manajemen perusahaan akan cenderung melakukan upaya memperkecil laba agar beban pajak perusahaan menjadi semakin kecil, sehingga dapat meningkatkan pengembalian aset.

Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga memengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen

melakukan praktik penghindaran pajak (Ghozali, 2020). Sejalan dengan *stakeholder theory*, yang menyatakan bahwa "perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok komponen dan bahwa *stakeholder* mempengaruhi kegiatan perusahaan dan juga terpengaruh oleh kegiatan perusahaan".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat signifikansi penghindaran pajak variabel *transfer pricing aggressiveness* adalah sebesar 0.279 diatas α=5% (0,05) maka H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa *transfer pricing aggressivenss* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Tingkat signifikansi penghindaran pajak variabel *thin capitalization* adalah sebesar 0.731 diatas α=5% (0,05) maka H2 ditolak. Hal ini berarti bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Tingkat signifikansi penghindaran pajak variabel koneksi politik adalah sebesar 0.861 diatas α=5% (0,05) maka H3 ditolak. Hal ini berarti bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Tingkat signifikansi penghindaran pajak variabel kinerja keuangan adalah sebesar sebesar 0.178 diatas α=5% (0,05) maka H4 ditolak. Hal ini berarti bahwa kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Hasil pengujian H5 di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 maka H5 diterima. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.
6. Hasil pengujian H6 di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,631 lebih besar dari 0,05 maka H6 ditolak. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
7. Hasil pengujian H7 di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,317 lebih besar dari 0,05 maka H7 ditolak. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
8. Hasil pengujian H8 di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka H8 ditolak. Hal ini berarti bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menambahkan dan menguji beberapa variabel lain yang masih berkaitan dan diduga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Diharapkan juga dapat melakukan penelitian dengan menggunakan objek yang berbeda selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia, seperti perusahaan perbankan, perusahaan jasa, sub sektor pertambangan batu bara dan perusahaan yang lainnya. Bagi calon investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berinvestasi. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja manajemennya.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Unesa*, *7*(3), 1–8.

AlKholil, H. P. P. N., & Sulistyowati, S. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kinerja Keuangan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak.

Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 772–793.

Amidu, M., William, K., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firm in Ghana. *Of Finanxial Crime*, 235–259. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ JFC-10-2017-0091

Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(3), 2115–2142.

Anisa, H. V., & Suryandari, D. (2021). The Effect of NPL, GCG Self Assessment, ROA, and CAR on Firm Value (Empirical Study on Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange). *Accounting and Finance Studies*, *1*(2), 111–124. https://doi.org/10.47153/afs12.1352021

Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015) Oleh. *JOM Fekon*, *4*(1), 685–698.

Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, *5*(1), 123–140.

Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsikomisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *16*, 72–100.

Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *14*(1), 17–25. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.17-25

Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.

Boateng, C. J., & Vitenu, P. A. (2019). Corporate Governance as a Red Flag to Thin Capitalization : Study of Corporate Governance Variables Influencing Thin Capitalization in Ghana. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, *8*(7), 49–65.

Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. *14*, 1584–1613.

Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*, *15*, 584–613.

Dinca, M. H., & Fitriana, V. E. (2019). DO R&D Expenditure, Multinationality And Corporate Governance Influence Transfer Pricing Aggressiveness? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *5*(2), 102–114. https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2633

Eden, L., & Smith, L. M. (2022). The Ethics of Transfer Pricing: Insights From the Fraud Triangle. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, *14*(3), 360–383.

Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 332–343. https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012

Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2017). Analisis kinerja keuangan. 14(1), 6–15.

Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, *2*(1), 1–28. https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6

Fasita, D., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Agresivitas Transfer Pricing , Kapitalisasi Tipis , Koneksi Politik , Penghindaran Pajak : Apakah Corporate Governance Berperan di Indonesi. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(1), 63–93.

Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *RISET AKUNTANSI & KEUANGAN*, *5*(3), 1601–1624.

Fitria, U. (2018). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Tax

(Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2016).

Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2), 282–297. http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf

Ghozali, A. (2020). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1–13.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Universitas Dipenogoro*.

Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory. *Semnas Fekon*, 279–283.

Hendra, & Irawati, W. (2021). Pengaruh Stock Split dan Kinerja Keuangan terhadap Return Saham. *Universitas Pamulang*, *2*(2).

Jumailah, V., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *9*(53), 1689–1699.

Kamasak, R., Yavuz, M., & Akin, S. (2019). The Reputational Effects of Corporate Political Activities: An Empirical Research. *Procedia Computer Science*, *158*, 552–556. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.088

Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, *33*(1), 78–114. https://doi.org/http://doi.org/10.1111/1911-3846.12150

Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*, 1601. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28

Laksono, B. D. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI). *University of Muhammadiyah Malang*.

Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. . A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(3), 2028–2054.

Lobiua, W. D., Saerang, I. S., & J.Tumewu, F. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Idx Bumn 20 Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*, *10*(4), 671–678.

Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *2*, 525–539.

Mahulete, U. K. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Pada Tahun 2013-2015. *Universitas Muhammadiyah Malang*.

Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 118–131. https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95

Maulana, T. I., & Muchtar, P. P. S. A. (2018). Modul Metode Penelitian Akuntansi. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.

Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(1), 103–121. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645

Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational transfer pricing of intangible assets : Indonesian tax auditors ' perspectives. *Asian Review of Accounting*, *2*(3), 313–337. https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112

Mulyani, S., Darminto, & Endang, M. . W. (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak*. *3*(September), 1–47.

Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning

Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Magister Akuntansi Trisakti*, *7*(2), 145–170.

Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, *5*(1), 24–35.

Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, *5*(2), 48–57.

OECD. (2020). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020. *OECDiLibrary*.

Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, *01*(02), 143–151.

Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, *6*(2), 105. https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916

Pramita, Y. D., & Susianti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing , Koneksi Politik , Thin Capitalization , dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, *1*(2), 83–100. https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11

Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, *2012*, 472–486.

Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *10*(2), 119. https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134

Prayoga, A., Mondra, N., & Sari, D. P. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, *4*(1), 13–19. https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i1.83

Prayoga, R. B., & Sutjahyani, D. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Pengungkapan Csr Terhadap Tax Avoidance*. 1–18.

Puspita, S. R., & Harto, P. (2016). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *3*, 1–13.

Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, *06*(02), 138–152.

Retdhawati, M., & Habibah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Thin Capitalization Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(9), 12426–12452.

Rizki, P., Arieftiara, D., & Masripah. (2021). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. *2*(9), 1541–1557.

Rossing, C. P., Cools, M., & Rohde, C. (2017). International transfer pricing in multinational enterprises. *Journal of Accounting Education*, 1–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccedu.2017.02.002

Safii, H. M., Putry, N. A. C., & Suryanto. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, *10*, 1–16.

Safrudin, J. D., & Suryaningrum, D. H. (2020). *Determining Factors of Thin Capitalization Practices in Indonesia*. *169*, 366–381.

Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, *3*(1), 30–36. https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978

Saputra, R. (2019). Analisa Faktor – Faktor Pengaruh Motivasi Pajak Terhadap Kebijakan Melakukan Transfer Pricing Di Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017. *Program Sarjana Fakultas Ekonomi*.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business (Seventh Edition)* (John Wiley & Sons Ltd (ed.)). Shackelford.

Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, *1*, 751–763.

Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 1–12

Setiawan, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak.

Sinambela, T., & Nur`aini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan , Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, *05*(1), 25–34.

Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak Edisi 6. Salemba Empat.

Sucipto. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Medan*.

Sugiyanto, & Fitria, J. R. (2019). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empirispada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverages IDX Tahun 2014-2018).*Prosiding Seminar Nasional Humanis*,447–461. http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/557

Tobing, R. A., Zuhrotun, & Rusherlistyani. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan , Ukuran Perusahaan , dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *3*(1), 102–123. http://journal.umy.ac.id/index.php/rab

Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Wisang, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *13*(1), 67–75.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, *65*(1), 131–156. https://www.jstor.org/stable/247880

Widiiswaa, R. A. N., & Baskoro, R. (2020). *Good Corporate Governance Dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Multinasional Dalam Moderasi Peningkatan Tax Audit Coverage Ratio*. *2*(1), 57–75.

Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, *25*(2), 155–173. https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79

Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Riset Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 554–569. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.631

Zendrato, D. K., Lusiana, & Dewi, R. C. (2021). Tax Avoidance melalui Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Size dan Kompesasi Rugi Fiskal. *Journal of Business and Economics (JBE)*, *6*(1), 25–32. https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i1.98